



# **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
0295010010724**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jalan Raya Simpang Batu Lima Dusun Marga Hayu, Kel. Air Kubang, Kec. Air Nanigan, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung
NPWP	:	96.114.874.9-325.000
Nomor Telepon	:	085368004855
Nomor Fax	:	-
Email	:	afizpaud@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85420 - PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
  3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
  4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
  5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 Oktober 2020 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Air Naningan

Nomor Induk Berusaha : 0295010010724

Alamat Perusahaan : Jalan Raya Simpang Batu Lima Dusun Marga Hayu, Kel. Air Kubang, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung

Lokasi Usaha

a. Alamat : Dusun Marga Hayu Rt.001 RW.002

b. Desa/Kelurahan : Air Kubang

c. Kecamatan : Air Naningan

d. Kabupaten/Kota : Kab. Tanggamus

e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 Oktober 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

MEMUTUSKAN :

menetapkan  
ESATU

: Memberikan Izin kepada :  
Nama PKBM : AIR NANINGAN  
Ketua PKBM : SUHERMAN, S.Pd.I  
Jenis Kegiatan : Kesetaraan, Dikmas, PAUD  
Alamat PKBM : Pekon Air Kubang Kec. Air Naningan  
Kabupaten Tanggamus

EDUA

: Pemegang Izin PKBM sebagaimana dimaksud diktum Kesatu memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain;

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan sebagaimana lingkup PKBM, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengisi laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Wajib tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta tidak merugikan masyarakat.
5. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan negara;

KETIGA

: Apabila pemegang Izin PKBM tidak melaksanakan kewajiban kewajiban sebagaimana dimaksud diktum Kedua maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus dapat melakukan pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

: Masa berlaku Izin PKBM sebagaimana dimaksud diktum Kesatu **selama 3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani Izin PKBM dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA

: Perpanjangan Izin PKBM sebagaimana dimaksud diktum Keempat dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional penyelenggaraan PKBM berakhir;

KEENAM

: Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung  
Pada tanggal : 28 November 2016  
p.n. Kepala Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan



Tembusan:

1. Bupati Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanggamus
3. KUPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Air Naningan
4. Arsip

No. A 026542



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
( BAN PAUD dan PNF )**

**SERTIFIKAT AKREDITASI  
No. PKBM-PKC/1802/0005/12/2017**

Berdasarkan penilaian kelayakan, menetapkan


***Program Paket C  
PKBM Air Naningan***

Jl. Raya Simpang Batu 5 Pekon, Desa/Kel. Air Kubang  
Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung  
dengan peringkat:

**AKREDITASI C**

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal:  
05 Desember 2017 sampai dengan 05 Desember 2022

Jakarta, 05 Desember 2017



**Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.**  
**Ketua**



**Ir. Perdana Afif Luthfy, MT.**  
**Sekretaris**